



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No.56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 421.1/KEP.12/PAUD/2017

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BARU / PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditunjukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa mengingkat perannya dalam pembangunan pendidikan mendukung visi dan misi Jawa Barat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), Pemerintah Daerah terus mendorong meningkatkan keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan serta tertibadmitrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan maka perlu memberikan payung hukum oprasionalnya kepada lembaga pendidikan non formal dan informal pendidikan anak usia dini yang ada di kabupaten Indramayu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b, dan c, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
- d. Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang pemberian Ijin Oprasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek huruf di Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Oprasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- KEDUA** : Ijin Oprasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan kepada Nama - nama Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Masa berlaku Ijin Oprasional Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal **09 Februari 2017 sampai dengan 09 Desember 2022** dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT** : Perpanjang Ijin Oprasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diajukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Ijin Oprasional Penyelenggaraan berakhir kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;
- KELIMA** : Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal : **09 Februari 2017**



Dr. ILMU ALHASAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.19601108 196109 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Bupati Indramayu

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

421-1/KEP.12 - PAUD/2017

09 Februari 2017

PEMBERIAN IJIN OPSIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DAFTAR NAMA – NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	ALAMAT
1.	PAUD MELATI NU	ERNA HAYATI	DESA SUKAMULYA KECAMATAN TUKDANA
2.	PAUD DEWI SARTIKA	JAZILAH	DESA KARANGKERTA KECAMATAN TUKDANA
3.	PAUD BUNGA MEKAR	WASTINIH	DESA LAJER KECAMATAN TUKDANA
4.	PAUD RA.KARTINI	YUNIAH	DESA KARTICALA KECAMATAN TUKDANA
5.	PAUD FLAMBOYAN	RINSIAH ZUHRI	DESA SUKADANA KECAMATAN TUKDANA
6.	PAUD AN'NUR	QOIDAH	DESA SUKAPERNA KECAMATAN TUKDANA
7.	PAUD PAYUNG INDAH	YATI OKTAVIA	DESA TUKDANA KECAMATAN TUKDANA
8.	PAUD BOUGENVILE	SITI HUMAERO	DESA PAMAYAHAN KECAMATAN LOHBENER
9.	PAUD SEROJA KENCANA	ALIMAH	DESA PABEAN ILIR KECAMATAN PASEKAN
10.	PAUD NUSA INDAH	Ny.MASKONI	DESA LELEA KECAMATAN LELEA
11.	PAUD DARUL ULUM	SITI MARYAM	DESA GABUSKULON KECAMATAN GABUSWETAN
12.	PAUD MAWAR	MUSANAH	DESA GADINGAN KECAMATAN SLIYEG
13.	PAUD ANGGREK	WAIDAH	DESA SLEMAN KECAMATAN SLIYEG
14.	PAUD KENANGA	WASNERIH	DESA TUGU KIDUL KECAMATAN SLIYEG

15.	PAUD AL-FATAH	WAFIROH	DESA SLIYEG KECAMATAN SLIYEG
16.	PAUD BANGKIT	NURHATAI	DESA MEKARGADING KECAMATAN SLIYEG
17.	PAUD BKB KEMAS NURUL ILMU	SUPTINI	DESA MAJASARI KECAMATAN SLIYEG
18.	SPS MELATI	NEVITA SUCIMAWARTI	DESA SLIYEG LOR KECAMATAN SLIYEG
19.	KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH JATIBARANG	MARINI	JL. MAYOR DASUKI KECAMATAN JATIBARANG
20.	SPS AISIYIAH	MARINI	JL. MAYOR DASUKI KECAMATAN JATIBARANG
21.	SPS FLAMBOYAN	ATUN SUNATUN	DESA TUGU KECAMATAN SLIYEG
22.	PAUD ANGGREK	SURINIH	DESA TAMBI LOR KECAMATAN SLIYEG
23.	PLAY GROUP SMART KIDS	MEILINA SUWARDI	DESA SUKAJATI KECAMATAN HAURGEULIS
24.	PAUD MUTIARA BUNDA	SUNIAH	DESA BABAKAN JAYA KECAMATAN GABUSWETAN



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H.M. ALIMASAN, M.Pd
Kepala Muda
08113001108 198109 1 005

Pemohon : WIDIANINGSIH
Alamat : Desa dan Kecamatan
Lonteneh, Indramayu

Lbn. 488

CSL

PENCATATAN SIPIL
INDONESIA
(WARGA NEGARA)

**KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN**

14.309/16T/VI/2004

Nomor

Dari daftar I s t i m u w a tentang
kelahiran menurut Sibid 1920-751 juncto 1927-564 di Indramayu
Kabupaten Indramayu,
ternyata, bahwa di
puluh bulan Nopember, Hari Kamis, Jam nol
pada tanggal satu jamat tigapuluh menit
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan telah lahir :

===== **SITI HUMAERO** =====
seorang anak perempuan, anak kelima dari suami-isteri :

----- **ABDUL HAMID** dan **SOBIRDH** -----
Berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 474.1/Kep.
1148-Disduk/2004, Tanggal 26 Juni 2004.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

Indramayu duapuluh enam
..... tanggal bulan Juni,
..... tahun dua ribu empat

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU**



Drs. H. M. YONO MARTONO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 057 518



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono - Sindang, Indramayu. Telp. (0234) 274190

PETIKAN
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Surat Keputusan Nomor : 421.1/KEP.12-PAUD/2017

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD BOUGENVILE
Nama Penyelenggara : SITI HUMAERDHI
Alamat : DESA PAMAYAHAN KECAMATAN LOBENER KABUPATEN INDRAMAYU

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Indramayu, 09 Februari 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
Kepala Bidang Pembinaan PAUD



MARDONO, S.E.M.Si
NIP. 196001201990031008

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN INDRAMAYU

NIK : 3212185011880004

Nama : SITI HUMAERO
Tempat/Tgl Lahir : INDRAMAYU, 10-11-1988
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : KARANG MALANG LOR
RT/RW : 006 / 002
Kel/Desa : PAMAYAHAN
Kecamatan : LOHBENER
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 10-11-2017



INDRAMAYU
14-09-2012

(Handwritten signature)



DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH MADRASAH TSANAWIYAH

Nomor: MTS 030/1112/PP.01/123/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Barat
Nomor Kw 104/1/PP.01/01/2004 tanggal 02 Januari 2004
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Lohbener Indramayu
Penyelenggara Ujian Nasional menerangkan bahwa:

SITI HUMAERO

lahir pada tanggal 10 November 1988 di Lohbener
anak dari Abdul Hamid
Madrasah asal MTS N Lohbener Indramayu
Nomor Induk 0102096 telah lulus Ujian Nasional
Tahun Pelajaran 2003/2004.

Indramayu 28 Juni 2004



Kepala Madrasah Penyelenggara,


Drs. H. MUJAHID
NIP. 150 190 632

MTs 0252990



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH DASAR

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat nomor 423-7/701-Dikdik/2001 tanggal 7 April 2001 Kepala SD Negeri Langut III, Lohbener, Indramayu menerangkan bahwa

SITI HUMAERO

nomor induk 762 lahir pada tanggal 10 Nopember 1988
di Lohbener anak Abdul Hamid
telah tamat belajar sekolah dasar.

Lohbener, 30 Juni 2001

Kepala Sekolah


YARKONI

NIP 130484280

No. 02 Dd 0340574



officer

DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MADRASAH ALIYAH PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN ALAM

TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Nomor : Ma. 03/II.12/PP.01.1/021/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
MA Fatahillah menerangkan bahwa :

nama	: SITI HUMAERO
tempat dan tanggal lahir	: Lohbener, 10 November 1988
nama orang tua	: Abdul Hamid
madrasah asal	: MA Fatahillah Lohbener
nomor induk	: 0405X071

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indramayu, 16 Juni 2007



Handwritten signature



Handwritten signature

A. Gunawan, M.A

150 251 084

MA 1103394



Materi Pelatihan 30 Jam

- ☒ Motivasi Guru Asyik dan menyenangkan
 - ☒ Guru berkarakter motivator
 - ☒ Gerak dan Lagu
 - ☒ Kreasi Balon
 - ☒ Dekorasi balon untuk
 - ☒ Panggung dan Kelas

Memberikan Penghargaan Kepada:

SITI HUMAERO

Telah berpartisipasi sebagai:

P E S E R T A

Pendidikan dan Pelatihan
Menjadi Guru Asyik dan Menyenangkan
Tanggal 8-9 Mei 2017
di Asrama Haji Indramayu

A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Indramayu
Kepala Bidang PAUD

Mardono, SE., M.Si.
NIP. 196901201990031005

Deden Hamsa
CEO GURAME



Sertifikat

Nomor : 16 /HIMP AUDI-KAB/V/2013

Diberikan kepada :

Siti Humaero

Telah mengikuti Pelatihan Gerak dan Lagu
yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2013 bertempat di Wisma PGRI Kabupaten Indramayu
sebagai Peserta

Ketua

[Signature]
H. HENDRANINGSIH, S. Pd



Sekretaris

[Signature]
NURAENSS, Pd

Indramayu, 7 Mei 2013



**FORUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN INDRAMAYU**



**Penerbit
Duta**

Helping People Learn Easier

Sertifikat

Diberikan kepada :

SITI HUMAERO

sebagai :

Peserta

*sementara implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Indramayu
yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 di Wina PGRI*

Ketua Forum FPUO

J.B. N. Widiyandipati, S.Pd

Indramayu, 20 April 2015

Namunber

Namun Kusnara
Kantor UPTD-PDRI
Provinsi Jawa Barat



Sertifikat

Diberikan Kepada :

SITI HUMAERO

Sebagai Peserta

SEMINAR SEHARI ISLAMIC PARENTING

Mendidik Anak Usia Dini Dengan Tuntunan Syariat Islam

Indramayu, 6 Februari 2013

Ketua KETRI - PGRI
Kabupaten Indramayu



Emir Saerih, S.Pd.

Ketua IGRA
Kabupaten Indramayu



Hj. Lia Hidayat, S.Pd.

Ketua HIMPALUDI
Kabupaten Indramayu



Hj. Widadingsih, S.Pd.

PT. Penyusun Jalan



Budi Harsono Salim

Daftar Pemeriksaan Nomor : 3676/T/VII/1992. CSI

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARAINDONESIA.....)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 3676/KL/T/VII/1992.

Dari daftar Tambahan tentang kelahiran
menurut Stbid di Indramayu,
ternyata, bahwa di Indramayu,
pada tanggal lima bulan Januari, Hari Rabu, Jam nol lima nol-nol,
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh telah lahir:

_____ BOWOH BOBAYI _____

seorang anak laki-laki, anak ketujuh dari suami-isteri :

_____ ALI KURDI dan MAYUMI _____

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Indramayu, tanggal delapan bulan Juli,
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua,

Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Indramayu





Nomor : 0082 029897

DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

(SURAT TANDA TAMAT BELAJAR)

MADRASAH IBTIDAIYAH
(MADRASAH TINGKAT DASAR)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya Indramayu menerangkan bahwa :

BOWON ROBANI

lahir pada tanggal 05 Januari 1977 di Indramayu
anak A. Murdin telah

LULUS

dalam mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Madrasah Ibtidaiyah yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 193 Tahun 1987, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar dan berhak memperoleh ijazah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1976 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975.

Penegang ijazah ini, terakhir tercatat sebagai siswa pada Madrasah Ibtidaiyah
PUI Pamayaban di Indramayu
dengan nomor induk : 85541019



Indramayu, 26 Juni 1989

Ah. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

H. SADELI SHAZALI BA

NIP. : 190 028 099



No. 02 OR no 0364005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(SMA)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas Swasta Fatahillah
di Lohbener Kabupaten Indramayu
menerangkan bahwa

BOWON ROBANI

lahir pada tanggal 5 Januari 1977
di Indramayu
anak Ali Muradin telah

berhasil

dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat

Nomor 1317/1302/WK/1995 Tanggal 9 Maret 1995

(vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 297/C/Kep/I/1994 Tanggal 20 September 1994), sehingga yang bersangkutan
dinyatakan tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa
pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta
Fatahillah di Lohbener Kabupaten
Indramayu dengan Nomor Induk 22331005



Lohbener 26 Mei 1995

Kepala Sekolah,



No. 02... DA ab 0182111

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA
(SMP)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama Negeri Lohbener
di Lohbener Kabupaten Indramayu
menerangkan bahwa :

BOWON ROBANI

lahir pada tanggal 5 Januari 1977 di
Indramayu anak A. Wudin
telah

berhasil

dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, yang diselenggarakan berdasarkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
Nomor 2418/102/Kep/15/1992 Tanggal 17 Maret 1992
(vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 440/C/Kep/I/1991 Tanggal 7 Oktober 1991), sehingga yang bersangkutan
dinyatakan tamat belajar sekolah menengah umum tingkat pertama.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa
pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri
Lohbener di Lohbener
Kabupaten Indramayu dengan Nomor Induk 89901146



Lohbener 30 Mei 1992

Kepala Sekolah,

[Signature]
Anwar Supriatman
No. 130075425



No K 32121197096

KARTU KELUARGA

No. 3212180306091268

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Desa/KelurahanBOWON ROBANI
KALANG MALANG LDR
006 V 002
MAKAYANANKecamatan
Kabupaten/Kota
Kode Pos
Provinsi
LOMBONG
INDRAHAYU
43232
JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Laki	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
1	BOWON ROBANI	3212180306091268	LAKILAKIA	08/08/1977	08/08/1977	ISLAM	SD/SLTPN 001 KALANG MALANG	PEKERJA
2	ST. NIRMALANI	3212180306091268	PEREMPUAN	08/08/1977	08/08/1977	ISLAM	SD/SLTPN 001 KALANG MALANG	MANGROBLU BOWON TAMBORA
3	MALINDI TENGDET	3212180306091268	LAKILAKIA	20/12/2004	20/12/2004	ISLAM	TAWA BUKU KALANG MALANG	PELAKSANA BARANG
4	MALINDI ANDIKU	3212180306091268	LAKILAKIA	20/12/2004	20/12/2004	ISLAM	TAWA BUKU KALANG MALANG	PELAKSANA BARANG
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kategori/kegiatan	Dokumen keagamaan		Nama Orang Tua	
	(I)	(II)	(III)	No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Agam	No.
1	MAKIN	MAKIN	MAKIN			ISLAM	MAKIN
2	MAKIN	MAKIN	MAKIN			ISLAM	MAKIN
3	MAKIN	MAKIN	MAKIN			ISLAM	MAKIN
4	MAKIN	MAKIN	MAKIN			ISLAM	MAKIN
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ditandatangani Tanggal
LOMBONG

03-08-2018

I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. KecamatanKARTU KELUARGA
BOWON ROBANI
Nama Kepala Keluarga

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN INDRAMAYU

NIK : 3212180501770001

Nama : BOWON ROBANI
Tempat/Tgl Lahir : INDRAMAYU, 05-01-1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : KARANG MALANG LOR
RT/RW : 006/002
Kel/Desa : PAMAYAHAN
Kecamatan : LOHDENER
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: Kawin
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



INDRAMAYU
29-06-2018



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012542.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BOUGENVILE PAMAYAHAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MELI APRILIA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 13 September 2018 yang dibuat oleh Notaris MELI APRILIA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BOUGENVILE PAMAYAHAN disingkat PAUD BOUGENVILE tanggal 14 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran S018091432100697 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BOUGENVILE PAMAYAHAN disingkat PAUD BOUGENVILE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BOUGENVILE PAMAYAHAN disingkat PAUD BOUGENVILE berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 13 September 2018 yang dibuat oleh Notaris MELI APRILIA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU.
- KEDUA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016468.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 14 September 2018



Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/K4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69857553

Diberikan Kepada :

**PAUD BOUGENVILE
JL. TAMBAK BAYAR I**

Pamaysuh Kec. Lohbener Kabupaten Indramayu Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.1/KEP.81-PLS/2012

Tanggal SK Ijin Operasional : 22-05-2012

Indramayu, 22 Januari 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Kepala Dinas



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

NIP. 196011081981090005